



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN
DAN PROGRAM PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG
PERTANIAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Tim Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Dan Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Dan Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Dan Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas terdiri dari:
- a. melakukan identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana pendukung pertanian, guna menyusun kebijakan atas peningkatan produksi tanaman pangan dan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan
 - b. melaksanakan pendampingan teknis penggunaan sarana pendukung pertanian di tingkat petani dan kelompok tani, serta memberikan pembinaan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang produktif dan ramah lingkungan.
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan.
 - d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, penyuluh pertanian, dan pihak terkait.
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Februari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Keanggotaan Tim Pendampingan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 5 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN
DAN PROGRAM PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG
PERTANIAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
3	Wakil Ketua	Analisis Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
4	Sekretaris	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0805 Ngawi
5	Anggota:	a. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0805 Ngawi b. Komandan Unit Seksi Intel Komando Distrik Militer 0805 Ngawi c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi d. Pengadministrasi Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO